



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/1100 /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KECAMATAN LUMBIR,
KECAMATAN PURWOJATI, KECAMATAN CILONGOK, KECAMATAN
KEBASEN, KECAMATAN BANYUMAS, KECAMATAN PATIKRAJA,
KECAMATAN SOMAGEDE, KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KECAMATAN
BATURRADEN, KECAMATAN KALIBAGOR, KECAMATAN SOKARAJA,
KECAMATAN SUMBANG, KECAMATAN TAMBAK, KECAMATAN SUMPIUH,
KECAMATAN KEMRANJEN DAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Banjir dan Tanah Longsor di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang yang terhitung mulai tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/686/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penanganan darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang masih memerlukan waktu, sehingga perlu memperpanjang periode Status Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023.
- KEDUA : Masa berlaku status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 DEC 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN